



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Hendro Djoenarko, alamat Jl. Akasia No.3 PMS Prajenan RT/ RW 001/ 002, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Marthen H. Toelle Bc.Hk, S.H., M.H dan Meila Fatma Herryani, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "TOELLE & SAHABAT", yang beralamat di Jl. Setiaki No. 30, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah No. 65/S.K/VII/2022/PN Mgg, tanggal 5 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Agung Bara Cemerlang, dalam hal ini direktur Ignatius Nardianto, beralamat di Jl. Beringin VI RT 001 - RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Danarto, S.H., M.H. dkk, Advokat pada Kantor Advokat "MAHATMA & PARTNERS", yang beralamat di Jln. Tetuko No 6 B Sidoarum Godean, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah No. 70/S.K/VII/2022/PN Mgg, tanggal 19 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Komisaris Utama PT. Agung Bara Cemerlang, dalam hal ini Tuan **Medwin Rukmana Wahyadiyahmika**, beralamat di Jl. Beringin VI RT 001 - RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Danarto, S.H., M.H. dkk, Advokat pada Kantor Advokat "MAHATMA & PARTNERS", yang beralamat di Jln. Tetuko No 6 B Sidoarum Godean, Sleman, D.I.Yogyakarta

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah No. 73/S.K/VII/2022/PN Mgg, tanggal 21 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

David Herman Jaya, beralamat di Jl. Beringin VI RT 001 - RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Danarto, S.H., M.H. dkk, Advokat pada Kantor Advokat "MAHATMA & PARTNERS", yang beralamat di Jln. Tetuko No 6 B Sidoarum Godean, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah No. 71/S.K/VII/2022/PN Mgg, tanggal 19 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 6 Juli 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. AGUNG BARA CEMERLANG adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian Perusahaan no. 41 tanggal 21 Nov 2008, Notaris Irma Bonita, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-100525.AH.01.01.Tahun 2008 dan beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta pernyataan Keputusan Rapat, dengan Berita Acara Rapat No. 10, tanggl 12-5-2017 dibuat dihadapan Notaris DWI KIMTORO, SH. telah menyetujui tempat kedudukan perseroan dari Jakarta Barat dipindahkan ke Kota Magelang berkedudukan di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.



2. Bahwa PT. AGUNG BARA CEMERLANG diambil alih seluruh sahamnya seharga Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Perseroan memiliki asset Perijinan Tambang berupa Wilayah Tambang (WIUP) \pm 20 Ha dengan IUP Operasi Produksi (IUP OP) Luas IUP OP yang sudah terbit \pm 5 Ha yang terletak di wilayah dusun Plampang II, desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bahwa proses Pengalihan Saham, Jual Beli Saham, sampai dengan pindah domisili Perusahaan dibuat secara Notariil dengan poses sebagai berikut :
 - 3.1. Akta Pendirian Perusahaan no. 41 tanggal 21 Nov 2008, Notaris Irma Bonita, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-100525.AH.01.01.Tahun 2008.
 - 3.2. Akta Perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat no: 8 tanggal 11 Oktober 2011, Notaris Rose Takarina, SH di Jakarta.
 - 3.3. Akta Perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat no: 10 tanggal 07 Juli 2014, Notaris Rose Takarina SH di Jakarta.
 - 3.4. Akta Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat no: 01, tanggal 01 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay, SH, di Jakarta Akta Persetujuan para pemegang saham perseroan no: 02 tanggal 03 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay, SH di Jakarta.
 - 3.5. Akta Perjanjian Pengambilalihan Saham-saham , Nico Wiyanto dengan Ir Hendro Djoenarko dan Medwin Rukmana Wahyadiyatmika, no 5 tanggal 08 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta
 - 3.6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat, PT. ABC berkedudukan di Kota Jakarta Barat, no. 6 tanggal 08 maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.
 - 3.7. Akta Jual Beli Saham Nico Wiyanto , Medwin Rukmana Wahyadiyatmika no 7 tanggal 08 maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta Akta Jual Beli Saham Nico Wiyanto, Ir. Hendro Djoenarko no 8 tanggal 08 maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Akta Jual Beli Saham Nico Wiyanto qq Ny Nano, Medwin Rukmana Wahyadiyatmika no 9 tanggal 08 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta .
- 3.9. Akta Perjanjian pengambil alihan saham, Ir. Hendro Djoenarko dan Medwin Rukmana Wahyadiyatmika no 2 tanggal 17 April 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.
- 3.10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat, berkedudukan di kota Jakarta Barat no 3 tanggal 17 april 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta .
- 3.11. Akta Jual beli saham Nico Wiyanto qq Djony Wiyanto dg Medwin Rukmana Wahyadiyatmika no 4 tanggal 17 april 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.
- 3.12. Akta Jual Beli Saham, Nico Wiyanto qq Djony Wiyanto dg Ir. Hendro Djoenarko no 5 tanggal 17 april 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.
- 3.13. Akta Jual Beli Saham, Nico Wiyanto dan Ir. Hendro Djoenarko no 6 tanggal 17 april 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta Akta Berita Acara Rapat PT. ABC di Magelang. no 10 tanggal 12 mei 2017, Dwi Kimtoro, SH di Magelang.
- 3.14. Alamat PT. AGUNG BARA CEMERLANG saat ini di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.
4. Bahwa penggugat dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, selaku pemegang/pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp.1.725.000.000. (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa penggugat, sebagai pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/10 (tiga persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (6) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa dengan demikian penggugat sebagai komisaris selaku pemegang/pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp.1.725.000.000. (satu milyar tujuh ratus

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta rupiah), telah melebihi sedikit 3/10 (tiga persepuluh), jo. Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berhak mengajukan gugatan ini.

6. Bahwa tergugat selaku Direktur Perseroan, tidak menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa tergugat, sebagai direktur tidak bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan membuat laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1. c) akan tetapi tidak pernah dilakukan hal ini sangat merugikan bagi Perseroan terutama kepentingan dan hak penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Akibat Kelalaian direksi, Komisaris Utama dan David Hermanjaya dalam menjalankan, mengatur, dan mengawasi jalannya Perseroan yang mengakibatkan asset satu-satunya Perseroan berupa Perijinan Tambang berupa Wilayah Tambang (WIUP) \pm 20 Ha dengan IUP Operasi Produksi (IUP OP) Luas IUP OP yang sudah terbit \pm 5 Ha yang terletak di wilayah dusun Plampang II, desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIY, telah dicabut ijinnya oleh Kementerian Investasi /BKPM, tanggal 15 Februari 2022., hal ini mengakibatkan asset perseroan satu-satunya menjadi hilang dan perseroan tidak dapat melakukan penambangan di wilayah tambang yang dimiliki sebelumnya, dalam hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa penggugat telah meminta tergugat untuk memberikan laporan aktivitas operasional perusahaan dan dijawab akan secepatnya mempersiapkan segala laporan yang terkait dan kami serahkan kepada penggugat, namun hingga gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah melakukannya, penggugat sangat dirugikan, merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa penggugat sejak tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan tidak pernah mendapatkan dividen sebagai pemegang/pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp.1.725.000.000. (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga sangat dirugikan merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa penggugat juga semenjak tahun 2018 tidak pernah menerima keuntungan dari perseroan yang dipimpin oleh tergugat, sehingga sangat dirugikan merupakan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa turut tergugat I, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan selaku pemegang/pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima) saham dalam perseroan dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) senilai Rp.4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah mengundang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini sangat merugikan kepentingan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa besaran gaji atau honorarium dan tunjangan penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris tidak pernah diberikan sangat merugikan kepentingan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa turut tergugat II, sebagai Komisaris Utama dari PT.ARMADA HADA GRAHA, perseroan yang berbeda dengan PT. AGUNG BARA CEMERLANG merupakan ayah dari Tergugat I, sebagai pihak ketiga, telah intervensi dalam intern PT.ABC dan telah menghalang-halangi upaya penggugat menjual saham milik penggugat, yang sangat merugikan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi alasan yang sah menurut hukum untuk ditarik sebagai tergugat III dalam perkara ini.

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, penggugat menderita kerugian materiil, maka patut menghukum Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama dan atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat materiil dan imateriil sebesar Rp. 5.778.875.317.380,-(lima triliun tujuh ratus ratus tujuh puluh puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tidak menerima deviden Rp.168.398.068 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), diperoleh dari

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuntungan hasil penjualan tambang batu andesit PT.ABC sejak tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan. Sesuai Laporan Keuangan PT.ABC per tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp. 561.023.191 (lima ratus enam puluh satu juta dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) maka pembagian deviden bagian penggugat sebagai komisaris pemegang / pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), adalah $30\% \times \text{Rp. 561.023.191}$ adalah sebesar Rp. 168.398.068 ,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah). Bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan deviden sangat merugikan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.,

2. Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE

| | | | |
|-----------------|-----------|----|-------|
| 2.1. tahun 2018 | 12 +1 THR | 13 | Bulan |
| 2.2. tahun 2019 | 12 +1 THR | 13 | Bulan |
| 2.3. tahun 2020 | 12 +1 THR | 13 | Bulan |
| 2.4. tahun 2021 | 12 +1 THR | 13 | Bulan |
| 2.5. tahun 2022 | Juni 6 | | Bulan |

Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp.870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

3. Oleh karena PT.ABC, tidak beroperasi lagi, maka secara hukum penggugat sudah tidak dapat bekerja lagi sebagai Komisaris PT.ABC, maka penggugat berhak mendapatkan Uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang seharusnya diterima penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, pasal 40 bahwa penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 9 (sembilan) bulan gaji yakni $9 \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp. 135.000.000,-}$ (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
4. Menarik kembali saham 1.725 lembar a Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
5. Deviden yang belum dibagikan s/d Tahun 2020 Rp.561.326.914,-(lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat belas rupiah), yang diperoleh dari Pendapatan Hasil Tambang per Tahun (dalam Rupiah):

Tahun 2017 = Rp. 22.227.119,-(dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah).

Tahun 2018 = Rp. 83.290.266,-

Tahun 2019 = Rp. 136.607.885,-

Tahun 2020 = Rp. 316.201.624,-

6. Pendapatan berdasar laporan keuangan total estimasi pendapatan Rp. 19.253.256.397.706 (Sembilan belas triliun dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah), dengan demikian perhitungan deviden sampai dengan Tahun 2036 dengan estimasi kenaikan 190 %, maka deviden hak penggugat yang hilang dari estimasi pendapatan PT. ABC karena Ijin tambang dicabut adalah Rp. 5.775.976.919.312,- (lima triliun tujuh ratus tujuh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).

16. Kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah), diakibatkan kerugian nama baik perusahaan, kerugian kehilangan asset perseroan berupa perijinan tambang, kerugian nama baik penggugat, terganggunya hubungan dan relasi yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait aktivitas perusahaan mengakibatkan tidak dapat beroperasinya PT. ABC karena Ijin Usaha Pertambangan dicabut oleh Kementerian Investasi /BKPM, tanggal 15 Februari 2022.

17. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan melawan hukum para tergugat yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi penggugat maka adalah sah jika para tergugat secara tanggung renteng menanggung dan membayar ganti rugi yang dialami penggugat.

18. Bahwa untuk menjamin gugatan ini maka dimohon pengadilan menjatuhkan penetapan sita jaminan terhadap seluruh aset – aset milik para tergugat sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79, RT/RW 006/001, Kelurahan Ceban, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik turut tergugat I terletak di jalan Taruma Negara 3, RT/RW 003/006 Ds/Kel. Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
- c. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik turut tergugat II, terletak di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

19. Bahwa perlu kiranya pengadilan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan diatas, dan ditetapkan untuk dilakukan pelelangan melalui kantor kelang negara dan hasil lelangnya dipergunakan untuk membayar kerugian yang dialami penggugat terkecuali para tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan pengadilan.

20. Bahwa pengadilan perlu menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa dwangson senilai 1/100 dari nilai kerugian yang ditetapkan pengadilan setiap hari keterlambatan sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini, menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik para tergugat yakni :
 - a. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79, RT/RW 006/001, Kelurahan Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
 - b. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik turut tergugat I terletak di jalan Taruma Negara 3, RT/RW 003/006 Ds/Kel. Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
 - c. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik turut tergugat II, terletak di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.
4. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II, untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama atau tanggung renteng atas



kerugian yang dialami penggugat akibat perbuatan melawan hukum para tergugat kerugian materil dan imateril sebesar Rp. 5.828.875.317.380,- (lima triliun delapan ratus dua puluh puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:

4.1. Bahwa penggugat tidak menerima deviden Rp.168.398.068 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), diperoleh dari Keuntungan hasil penjualan tambang batu andesit PT.ABC sejak tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan. Sesuai Laporan Keuangan PT.ABC per tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp. 561.023.191 (lima ratus enam puluh satu juta dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) maka pembagian deviden bagian penggugat sebagai komisaris pemegang / pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), adalah $30\% \times \text{Rp. 561.023.191}$ adalah sebesar Rp. 168.398.068 ,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah). Bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan deviden sangat merugikan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.,

4.2. Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE

| | | | |
|-----------------|-----------|----|-------|
| 2.1. tahun 2018 | 12 +1 THR | 13 | Bulan |
| 2.2. tahun 2019 | 12 +1 THR | 13 | Bulan |
| 2.3. tahun 2020 | 12 +1 THR | 13 | Bulan |
| 2.4. tahun 2021 | 12 +1 THR | 13 | Bulan |
| 2.5. tahun 2022 | Juni 6 | | Bulan |

Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp.870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

4.3. Oleh karena PT.ABC, tidak beroperasi lagi, maka secara hukum penggugat sudah tidak dapat bekerja lagi sebagai Komisaris PT.ABC, maka penggugat berhak mendapatkan Uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang seharusnya diterima penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021,



pasal 40 bahwa penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 9 (sembilan) bulan gaji yakni $9 \times \text{Rp.15.000.000,-} = \text{Rp. 135.000.000,-}$ (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

4.4. Menarik kembali saham 1.725 lembar a Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)

4.6. Pendapatan berdasar laporan keuangan total estimasi pendapatan Rp. 19.253.256.397.706 (Sembilan belas triliun dua ratus lima puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah), dengan demikian perhitungan deviden sampai dengan Tahun 2036 dengan estimasi kenaikan 190 %, maka deviden hak penggugat yang hilang dari estimasi pendapatan PT. ABC karena Ijin tambang dicabut adalah Rp. 5.775.976.919.312,- (lima triliun tujuh ratus tujuh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah).

4.7. Kerugian imateriil sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah), diakibatkan kerugian nama baik perusahaan, kerugian kehilangan asset perseroan berupa perijinan tambang, kerugian nama baik penggugat, terganggunya hubungan dan relasi yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait aktivitas perusahaan mengakibatkan tidak dapat beroperasinya PT. ABC karena Ijin Usaha Pertambangan dicabut oleh Kementerian Investasi /BKPM, tanggal 15 Februari 2022.

5. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa dwangson senilai 1/100 dari nilai kerugian yang ditetapkan pengadilan setiap hari keterlambatan sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan.

6. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing datang menghadap Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi , pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat ini.

A. EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam posita angka 13 halaman 5 mendalilkan “ *Bahwa besaran gaji atau honorarium dan tunjangan penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris tidak pernah diberikan sangat merugikan kepentingan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum .* ”
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 15 nomor 2 Penggugat mendalilkan Perhitungan Gaji berikut THR (Tunjangan Hari Raya) dari periode tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2022 dengan total 58 bulan Gaji Per bulan 15.000.000,- = Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

Selanjutnya dalam pada posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 15 nomor 3 Penggugat mendalilkan :” *Oleh karena PT. ABC, tidak beroperasi lagi, maka secara hukum penggugat sudah tidak dapat bekerja lagi , sebagai Komisaris PT. ABC , Maka Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon atau uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang seharusnya diterima penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan*

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 , pasal 40 bahwa penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 9 (sembilan) bulan gaji yakni 9 X Rp. 15.000.000,- = Rp. 135. 000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan Nomor 4 , Penggugat meminta Pengadilan Negeri Magelang untuk memutus : Menghukum Tergugat , Tergugat I dan tergugat III untuk membayar secara tenggung renteng kepada Penggugat diantaranya :

- Membayar total 58 bulan Gaji Per bulan 15.000.000,- = Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Membayar ***Uang Pesangon atau uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang seharusnya diterima penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 , pasal 40 bahwa penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 9 (sembilan) bulan gaji yakni 9 X Rp. 15.000.000,- = Rp. 135. 000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)***

4. Bahwa dari Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat sedang menuntut Hak –Hak Normatif buruh/pekerja dengan menuntut :

- a. Hak atas Gaji
- b. Hak atas Tunjangan Hari Raya
- c. Menuntut Hak-Hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti menuntut Pesangon, Penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak .

5. Bahwa Permohonan Gugatan baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya senyatanya Penggugat mengajukan di Pengadilan Negeri Magelang yang terdaftar dengan Nomor perkara 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg.

6. Bahwa sebagaimana dalam buku Yahya Harahap , *Hukum Acara Perdata* , Sinar Grafika cetakan Kelima April 2007 halaman 183 : Menyebutkan tentang Kewenangan AbsolutExtra Judicial Berdasarkan Yuridisi Khusus (*Specific*

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



Jurisdiction) oleh Undang-Undang , dimana yuridiksi khusus terkait dengan undang undang tertentu, bahwa tentang perselisihan hak Normatif buruh seperti di gugatkan penggugat juridiksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .

7. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengkaitkan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya , Waktu Kerja , Waktu Istirahat dan **Pemutusan Hubungan Kerja**, dimana penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan absolut berdasarkan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Specific Jurisdiction
8. Bahwa meskipun Pengadilan Hubungan Industrial termasuk / bernaung dalam Peradilan Umum namun secara Specific Jurisdiction merupakan ranah Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial dimana tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai Pengadilan Hubungan Industrial.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Magelang tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017 .
10. Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan Sela berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Magelang dengan memberikan Putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Megelang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI RELATIF

1. **Eksepsi Tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat karena cacat Formil.**
 - 1.1 Bahwa setelah memeriksa surat kuasa yang disampaikan oleh Penggugat dengan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2022 dalam bagian Khusus angka 1 hanya menyebutkan lingkup Surat Kuasa Untuk Mengajukan gugatan baik secara online dan atau offline terhadap PT. AGUNG

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



BARA CEMERLANG, tanpa menyebut identitas dengan jelas siapa pihak-pihak yang digugat, dan tidak pernah disebut tentang pihak lain selain PT. Agung Bara Cemerlang sebagai pihak tergugat dalam surat kuasa tersebut, yaitu tidak dicantumkan Turut Tergugat II atas nama David Herman Jaya dalam surat kuasa.

1.2 Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga tidak menyebutkan tentang Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri mana Gugatan Penggugat akan diajukan .

1.3 Bahwa dalam surat Kuasa Khusus tidak menyebut recht titel perihal gugatan apa yang akan diajukan apakah Gugatan Perbuatan melawan hukum danganti rugi, atau Gugatan Wanprestasi, ataukah gugatan mengenai hal yang lain.

1.4 Bahwa Syarat Formil Surat Kuasa di atur dalam dan digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (13 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke) harus memenuhi syarat Formil dan harus dengan tegas dan jelas menyebut :

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara **di PN tertentu sesuai Kompetensi Relatif** .
- **Identitas para pihak yang berperkara**
- **Menyebut secara ringkas dan konkret pokok pokok perkara dan obyek yang diperkarakan serta**
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu atau semua syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil

1.5 Bahwa dengan adanya cacat Formil dalam surat Kuasa Penggugat maka kedudukan Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa di depan Pengadilan Negeri Magelang



haruslah dinyatakan tidak sah dan gugatan tidak dapat diterima.

1.6 Bahwa dalam surat gugatannya, dasar penggugat mendatangi gugatan untuk dan atas nama Penggugat (Prinsipal) adalah surat kuasa tanggal 21 Juni 2022 yang cacat formil dan tidak sah .

1.7 Bahwa sebagai akibat dari surat kuasa yang menjadi dasar surat gugatan tidak sah, maka sebagai konsekuensi hukumnya **gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan Surat Kuasa tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971.

1.8 Berdasarkan hal - hal tersebut maka sudah selayaknya surat kuasa Penggugat tertanggal 21 Juni 2022 dinyatakan tidak sah karena cacat formil dan Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Exeption Obscure Libel)

Bahwa Gugatan yang di susun Penggugat jelas jelas tidak jelas dan kabur yang dapat terlihat dari hal hal dibawah ini :

▪ **TIDAK JELAS KAPASITAS KEDUDUKAN PIHAK - PIHAK**

2.1 Bahwa kami telah menemukan adanya perubahan dan atau perbedaan yang signifikan dan mendasar terkait kedudukan para pihak antara Gugatan yang kami terima bersama relas panggilan yang telah dicap (stempel) resmi oleh Pengadilan Negeri Magelang dengan Gugatan yang kami Download di e-court Mahkamah Agung

2.2 Bahwa dalam Gugatan yang kami terima resmi dari Pengadilan Negeri Magelang bersama dengan relas panggilan kedudukan pihak yang digugat adalah :

1) **TERGUGAT** Perseroan Terbatas AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini direktur IGNATIUS NARDIANTO



2) **TURUT TERGUGAT I:** KOMISARIS UTAMA
PERSEROAN TERBATAS AGUNG BARA
CEMERLANG dalam hal ini Tuan MEDWIN RUKMANA
WAHYADIYAMIKA

3) **TURUT TERGUGAT II :** DAVID HERMAN JAYA

2.3 Bahwa dalam dokumen e-court Mahkamah Agung yang kami akses tanggal 25 /08/2022 waktu server jam 15.32 kami mendownload dokumen Gugatan penggugat dan terdapat perbedaan kedudukan Pihak Para Tergugat sebagai berikut :

1) **TERGUGAT I (SATU)** Perseroan Terbatas AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini direktur IGNATIUS NARDIANTO

2) **TERGUGAT II (DUA):** KOMISARIS UTAMA
PERSEROAN TERBATAS AGUNG BARA
CEMERLANG dalam hal ini Tuan MEDWIN
RUKMANA WAHYADIYAMIKA

3) **TERGUGAT III (TIGA) :** DAVID HERMAN JAYA

2.4 Bahwa kedudukan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat adalah sangat signifikan berbeda dimana kedudukan turut tergugat hanya sebatas tunduk pada putusan dan tidak selayaknya dibebani kewajiban tanggung renteng atas tuntutan ganti rugi

2.5 Bahwa semua proses persidangan baik dari relas panggilan kepada para Para Tergugat dan seluruh proses Mediasi dan persidangan yang telah dilalui hingga saat ini tetap berjalan dengan kedudukan klien kami sebagai TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

dan bahkan tampilan tentang identitas para pihak dalam e-Court Mahkamah Agung jelas mendasarkan pada Kedudukan klien kami sebagai TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

2.6 Bahwa jawaban yang kami ajukan ini tetap mendasarkan pada Gugatan Penggugat yang disampaikan resmi dari Pengadilan Negeri Magelang yang terdapat cap (stempel)



register Pengadilan Negeri Magelang dan diberikan kepada klien kami bersamaan dengan relas panggilan.

2.7 Bahwa tindakan tidak professional kuasa hukum Penggugat dimana pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat menyatakan tidak ada Perubahan Gugatan namun "*diam-diam*" memperbaiki gugatan dan merubah gugatan secara signifikan karena terkait status dan kedudukan Pihak yang digugat yang jelas-jelas merugikan klien kami maka tindakan tersebut sudah terkualifikasi "*mengelabui*" dokumen Pengadilan dan perlu di tindak keras, dan Pengadilan wajib mengabaikan segala bentuk perbaikan/perubahan yang dilakukan secara diam- diam oleh kuasa hukum Penggugat.

2.8 Bahwa mekanisme perubahan gugatan terdapat batasan-batasan yang diatur dalam hukum acara perdata, maka kami selaku kuasa hukum para tergugat dengan tegas keberatan atas perubahan dan atas perbedaan gugatan diatas.

2.9 Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terletak pada bagian penyebutan identitas pihak tergugat yang tidak sama dengan penyebutan identitas pada bagian posita dan petitum. **Pada bagian identitas Tergugat disebutkan bahwa pihak yang digugat adalah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun dalam bagian posita disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Kemudian dalam dokumen e court pada bagian identitas Tergugat disebutkan bahwa yang digugat adalah : Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tapi kemudian pada bagian posita dan petitum disebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II.**

2.10 Berdasarkan hal - hal tersebut maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan gugur atau setidaknya tidak dapat diterima .

3. Eksepsi Gugatan Prematur

3.1 Bahwa gugatan yang diajukan adalah prematur karena Penggugat belum pernah melakukan tindakan melalui mekanisme perusahaan yaitu seharusnya dengan



mengusulkan RUPS terlebih dahulu, dan bukan dengan cara tiba –tiba menggugat lewat jalur pengadilan .

3.2 Bahwa fungsi peran pengadilan untuk perlindungan saham minoritas Perseroan Terbatas hanyalah sebatas apabila Penggugat telah meminta RUPS namun tidak dilaksanakan oleh Direksi , faktanya permintaan RUPS dari Penggugat kepada direksi belum pernah dilakukan.

3.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan prematur dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima.

4. Eksepsi Persona Legitima Standi in Judicio

4.1 Bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk melakukan Gugatan karena peran Penggugat untuk terjadinya pencabutan ijin tambang /Perijinan tambang tidak dapat diperpanjang ijin sangat besar.

4.2 Bahwa justru Penggugatlah yang harus didudukkan sebagai Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak dilakukannya perpanjangan ijin pertambangan.

4.3 Bahwa dengan demikian maka kedudukan orang yang menjadi penyebab kerugian (Penggugat) tidak layak dan tidak punya kapasitas / kepentingan hukum dan legal standing untuk menggugat , untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi , pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa terkait dalil Gugatan angka 1, angka 2 dan tiga akan di buktikan nanti di pengadilan dalam acara pembuktian.
3. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 4 tentang kepemilikan saham Penggugat dimana bukti kepemilikan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran riil ke Perusahaan, klien kami selaku direktur tidak pernah melihat bukti penyetoran riil dari penggugat ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka dalil posita angka 5 menjadi tidak beralasan .

4. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 6 dan 7 dimana klien kami selaku direktur PT Agung Bara Cemerlang (ABC) sudah menjalankan kewajibannya mengurus usaha sehingga PT. ABC dapat meningkat produksinya jauh meningkat dari pada saat dikelola adik kandung Penggugat , fakta yang akan kami buktikan di Pengadilan justru akibat ulah Penggugat mengakibatkan penghasilan PT. ABC sampai sekarang masih dalam bentuk tagihan di PT. Armada Hada Graha (AHG) dimana saat itu Penggugat yang menjadi Direktornya.
5. Bahwa kami menolak tegas dalil penggugat angka 8 dan akan kami buktikan dalam persidangan Penggugatlah yang justru menyebabkan perijinan PT.ABC di Plampang II tidak dapat diperpanjang .
6. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 9 karena kegiatan PT. ABC sudah diketahui oleh Penggugat dimana penggugat saat itu sebagai Dirut AHG yang mengoperasikan semua kegiatan, sedangkan PT. ABC hanya memiliki lisensi yang nyaris tanpa kegiatan, bahwa dengan tidak dapat diperpanjang ijin tambang di Plampang II akibat perbuatan Penggugat justru berakibat kerugian karena ada kewajiban pemilik termasuk Penggugat untuk melakukan reklamasi paska penambangan.
7. Kami menolak dalil angka 7 dan silahkan saja dibuktikan kapan Penggugat meminta laporan tersebut secara resmi .
8. Kami menolak dalil penggugat angka 10 dan 11 perlu kami sampaikan bahwa deviden hanya dibagikan kalau ada keuntungan jika tidak ada keuntungan dan sebaliknya perseroan rugi maka justru pemilik sebagaimana juga Penggugat harus bertanggungjawab, bahwa kerugian PT. ABC justru diakibatkan oleh perbuatan Penggugat dan bukankesalahan klien kami selaku Direktur .

Bahwa lahan tambang milik PT. Agung Bara Cemerlang dikelola oleh PT. Armada Hada Graha; yang pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Armada Hada Graha, sehingga posisi Tergugat seolah-olah tidak ada karena pengelolaan lahan tambang langsung diberikan kepada Sdr Edy

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunarko selaku Direktur Operasional PT. Armada Hada Graha, yang juga adik kandung Penggugat;

Bahwa dalam pengelolaan lahan tersebut terjadi conflict of interest sehingga laporan tidak dapat diberikan dari PT. Armada Hada Graha kepada PT. Agung Bara Cemerlang

9. Bahwa terkait Ijin Penambangan milik PT. Agung Bara Cemerlang yang terletak di dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang telah dicabut ijinnya karena tidak dapat diperpanjang ijinnya, Tergugat telah melakukan upaya untuk memperpanjang ijin tersebut dan Penggugat pun mengetahui usaha yang dilakukan oleh Tergugat; Bahwa klien kami selaku direktur PT. ABC sudah secara resmi meminta Penggugat untuk melakukan proses perubahan NIB di OSS karena perubahan KLBI agar perijinan dapat diperpanjang namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak jelas.
10. Bahwa dalil angka 12 terkait Komisaris Utama tidak perlu Tergugat tanggapi, namun faktanya Penggugat sebagai komisaris juga belum pernah mengusulkan RUPS.
11. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 13 karena sangat mengada ada penggugat minta gaji dan honorarium sedangkan klien kami (Tergugat) sebagai direktur juga tidak pernah digaji oleh Penggugat.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 14 karena komisaris Utama PT. AHG tidak ada kaitanya dengan perkara ini
13. Bahwa kami menolak semua dalil kerugian pada Gugatan angka 15 dimana perhitungan yang digunakan tidak berdasar sama sekali , terkait tuntutan gaji dan pesangon dan lain- lain seperti telah Tergugat uraikan dalam eksepsi kompetensi absolut, hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang sehingga haruslah diabaikan. Sedangkan terkait penarikan kembali saham silahkan buktikan dulu penyeteroran riil sahamnya dan diperhitungkan dengan neraca rugi laba perusahaan. Penggugat menyampaikan pendapatan berdasar laporan keuangan total estimasipendapatan ...dst , hal tersebut merupakan imajinasi penggugat semata, oleh karena itu silahkan buktikan laporan yang mana yang memuat hal tersebut.

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Kami menolak tegas dalil kerugian Immateiil Penggugat pada gugatan angka 16 dan dalil angka 17 karena justru peran sentral penyebab tidak dapat diperpanjangnya ijin pertambangan adalah murni perbuatan Penggugat. Bagaimana mungkin orang yang menyebabkan kerugian yang mengakibatkan ijin tidak dapat diperpanjang justru menuntut pihak lain untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan dari penggugat sendiri. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau alas hak untuk menggugat Tergugat.
15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada gugatan angka 18 dan 19 tentang penetapan sita Jaminan karena disamping tidak relevan juga karena dalam hal ini justru Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat.
16. Kami menolak dalil Penggugat angka 20 terkait pengenaan uang paksa yang tidak relevan untuk diajukan.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan pada Jawaban pada pokok perkara ini maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat Untuk di Tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini kedudukan Penggugat (dalam Konpensi) selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI dan Tergugat (dalam Konpensi) selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI .
2. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam pokok perkara, justru pihak TERGUGAT REKONPENSI-lah yang menyebabkan Perijinan Pertambangan di Plampang II tidak dapat diperpanjang ,
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI selaku direktur PT. ABC sudah secara resmi meminta TERGUGAT REKONPENSI untuk melakukan proses perubahan NIB di OSS Karena perubahan kebijakan KLB berkaitan dengan peraturan perijinan berbasis resiko sebagai syarat agar perijinan dapat diperpanjang, namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa kesengajaan TERGUGAT REKONPENSI yang secara nyata menghambat dan sengaja menolak perpanjangan dan menolak undangan pembahasan perpanjangan ijin yang



disampaikan PENGUGAT REKONPESI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berhubungan secara kausalitas dengan kerugian hilangnya nilai ekonomi dari perijinan, mengingat yang dilakukan pembelian di tambang plampang oleh PT. ABC hanya perijinannya saja sedangkan tanah pertambangan berstatus sewa.

5. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPESI sudah sangat jelas merugikan Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang setidaknya hilangnya asset tidak berwujud berupa Perijinan Pertambangan berupa Perijinan Wilayah Tambang WIUP dan IUP OP
6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKONPESI tersebut maka Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang mengalami kerugian sebesar :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 5.750.000.000,- (lima Milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah ;Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar kerugian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT REKONPESI tidak sia-sia /illusionis, maka mohon diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset milik TERGUGAT REKONPESI sebagai berikut :Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPESI yang terletak di JL. Akasia No. 3 PMS Prajenan RT 001 RW 002 Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
8. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan atas dalil-dalil yang benar dan berdasarkan fakta serta bukti – bukti, maka sudah selayaknya Gugatan Rekonvensi ini untuk dinyatakan dikabulkan dan di terima untuk seluruhnya.

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil - dalil Jawaban TERGUGAT baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi, maka Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Eksepsi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat karena tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat tanggal 21 Juni 2022 karena cacat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat; menyatakan gugatan Penggugat obscure libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Mengabulkan eksepsi Tergugat karena Gugatan Prematur dan Penggugat tidak mempunyai legalitas kapasitas untuk menggugat oleh karena itu Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT AGUNG BARA CEMERLANG
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Aset TERGUGAT REKONPENSI berupa : sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPESI yang terletak di JL. Akasia No 3 PMS Prajenan RT 001 RW 002 Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian kepada Perseroan PT. AGUNG BARA CEMERLANG paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 5.750.000.000,- (lima Milyar Tujuh tarus Lima Puluh Juta Rupiah)



- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban dan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi , pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Turut Tergugat I ini.

A. EKSEPSI ABSOLUD

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan , dalam posita angka 13 halaman 5 mendalilkan “ *Bahwa besaran gaji atau honorarium dan tunjangan penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris tidak pernah diberikan sangat merugikan kepentingan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.*
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 15 nomor 2 Penggugat mendalilkan Perhitungan Gaji berikut THR (Tunjangan Hari Raya) dari periode tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2022 dengan total 58 bulan Gaji Per bulan 15.000.000,- = Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

Selanjutnya dalam pada posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 15 nomor 3 Penggugat mendalilkan :” *Oleh karena PT. ABC, tidak beroperasi lagi, maka secara hukum **penggugat sudah tidak dapat bekerja lagi , sebagai Komisaris PT. ABC , Maka Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon atau uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang seharusnya diterima penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 ,***

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



pasal 40 bahwa penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 9 (sembilan) bulan gaji yakni 9 X Rp. 15.000.000,- = Rp. 135. 000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan Nomor 4 , Penggugat meminta Pengadilan Negeri Magelang untuk memutus : Menghukum Tergugat , Tergugat I dan tergugat III untuk membayar secara tenggung renteng kepada Penggugat diantaranya :

- Membayar total 58 bulan Gaji Per bulan 15.000.000,- = Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Membayar ***Uang Pesangon atau uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang seharusnya diterima penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 , pasal 40 bahwa penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 9 (sembilan) bulan gaji yakni 9 X Rp. 15.000.000,- = Rp. 135. 000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)***

4. Bahwa dari Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat sedang menuntut Hak –Hak Normatif buruh/pekerja dengan menuntut :

- a. Hak atas Gaji
- b. Hak atas Tunjangan Hari Raya
- c. Menuntut Hak-Hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti menuntut Pesangon, Penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak .

5. Bahwa Permohonan Gugatan baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya senyatanya Penggugat Mengajukan di Pengadilan Negeri Magelang yang terdaftar dengan nomor perkara 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg.

6. Bahwa sebagaimana dalam buku Yahya Harahap , *Hukum Acara Perdata* , Sinar Grafika cetakan Kelima April 2007 halaman 183 : Menyebutkan tentang Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yuridisi Khusus (Specific Jurisdiction) oleh Undang-Undang , dimana yuridiksi khusus

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



terkait dengan undang undang tertentu, bahwa tentang perselidihan hak Normatif buruh seperti di gugatkan penggugat juridiksinya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

7. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengkaitkan dengan Undang Undang Nomor 11 tahun Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya , Waktu Kerja , Waktu Istirahat dan **Pemutusan Hubungan Kerja** . dimana penyelesaian sengketaanya merupakan kewenangan secara absolut berdasarkan Pengadilan Hubungan Industrial Specific Jurisdiction
8. Bahwa meskipun Pengadilan Hubungan Industri termasuk dalam peradilan Umum namun secara *Specific Jurisdiction* merupakan ranah Kewenangan Absolut dimana tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai Pengadilan Hubungan Industrial.
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka Pengadilan Negeri Magelang tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili Perkara yang diajukan Penggugat karena secara absolut merupakan kewenangaan Pengadilan Hubungan Industrial, hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017 .
10. Bahwa oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan Sela berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Magelang dengan memberikan Putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Megelang tidak Berwenang mengadili perkara a quo dan menyakan Gugatan tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI RELATIF

1. Eksepsi Tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat karena cacat Formil.
 - 1.1. Bahwa setelah memeriksa surat kuasa yang disampaikan oleh Penggugat dengan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2022 dalam bagian Khusus angka 1 hanya menyebutkan lingkup Surat Kuasa Untuk Mengajukan gugatan baik secara online dan atau

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



offline terhadap PT. AGUNG BARA CEMERLANG .
tanpa menyebut identitas dengan jelas siapa pihak-pihak yang digugat dalam surat kuasa , dan Tidak pernah disebut Pihak lain selain PT. Agung Bara Cemerlang sebagai pihak tergugat dalam surat Kuasa yaitu tidak dicantumkan Turut Tergugat II atas nama David Herman Jaya .

- 1.2. Dalam Surat Kuasa Khusus juga tidak menyebutkan tentang Kompetensi Relatif di Pengadilan Negeri mana Gugatan Penggugat akan di ajukan .
- 1.3. Bahwa dalam surat kuasa Khusus tidak menyebut recht titel perihal gugatan apa yang diajukan apakah Gugatan Perbuatan melawan hukum dan ganti rugi atau Gugatan Wanprestasi.
- 1.4. Bahwa Syarat Formil Surat Kuasa di atur dalam dan digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (13 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) , sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke) harus memenuhi syarat Formil dan harus dengan tegas dan jelas menyebut :
 - Secara spesifik kehendak untuk berpekar di **PN tertentu sesuai Kompetensi Relatif .**
 - **Identitas para pihak yang berperkara**
 - **Menyebut secara ringkas dan konkret pokok pokok perkara dan obyek yang diperkarakan serta**
 - Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif . Oleh karena itu, apabila syarat tidak terpenuhi , surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil

- 1.5 Bahwa dengan adanya cacat Formil dalam surat Kuasa Penggugat maka kedudukan Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa di depan Pengadilan Negeri Magelang haruslah dinyatakan tidak sah.



1.6 Bahwa dalam surat gugatannya penggugat dasar penggugat mendatangi gugatan untuk dan atas nama Penggugat (Prinsipal) adalah surat kuasa tanggal 21 Juni 2022 yang cacat formil dan tidak sah .

1.7 Bahwa sebagai akibat dari surat kuasa yang menjadi dasar surat gugatan tidak sah maka sebagai konsekuensi hukumnya **gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan Surat Kuasa tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971.

1.8 Berdasarkan hal hal tersebut maka sudah selayaknya surat kuasa Penggugat tertanggal 21 Juni 2022 dinyatakan tidak sah karena cacat Formil dan Gugatan Penggugat sudah selayaknya Tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Exepto Obscure Libel)

Bahwa Gugatan yang di susun Penggugat jelas jelas tidak jelas dan kabur yang dapat terlihat dari hal hal dibawah ini :

▪ **TIDAK JELAS KAPASITAS KEDUDUKAN PIHAK PIHAK**

2.1. Bahwa kami telah menemukan adanya perubahan dan atau perbedaan yang signifikan dan mendasar terkait kedudukan para pihak antara Gugatan yang kami terima bersama relass panggilan yang telah dicap (stempel) Resmi oleh Pengadilan Negeri Magelang dengan Gugatan yang kami Doownload di e-court Mahkamah Agung

2.2. Bahwa dalam Gugatan yang kami terima resmi dari pengadilan bersama dengan relass panggilan kedudukan pihak yang digugat adalah :

1. TERGUGAT Perseroan Terbatas AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini direktur IGNATIUS NARDIANTO

2. TURUT TERGUGAT I : KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS AGUNG BARA



CEMERLANG dalam hal ini Tuan MEDWIN
RUKMANA WAHYADIYAMIKA

3. TURUT TERGUGAT II : DAVID HERMAN JAYA

2.3. Bahwa dalam dokumen e-court Mahkamah Agung yang kami akses tanggal 25 /08/2022 waktu server jam 15.32 kami mendownload dokumen Gugatan penggugat dan terdapat perbedaan kedudukan Pihak Para Tergugat sebagai berikut :

1. TERGUGAT I (SATU) Perseroan Terbatas AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini direktur IGNATIUS NARDIANTO

2. TERGUGAT II (DUA) : KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini Tuan MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA

3. TERGUGAT III (TIGA) : DAVID HERMAN JAYA

2.4. Bahwa kedudukan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat adalah sangat signifikan berbeda dimana kedudukan turut tergugat hanya sebatas tunduk pada putusan dan tidak selayaknya dibebani kewajiban renteng atas tuntutan ganti rugi

2.5. Bahwa semua proses persidangan baik dari relass panggilan kepada para Para Tergugat dan seluruh proses Mediasi dan persidangan yang telah dilalui hingga saat ini tetap berjalan dengan kedudukan klien kami sebagai TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

dan bahkan tampilan tentang identitas para pihak dalam e-Court Mahkamah Agung jelas mendasarkan pada Kedudukan klien kami sebagai TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

2.6. Bahwa jawaban yang kami ajukan ini tetap mendasarkan pada Gugatan Penggugat yang disampaikan resmi dari Pengadilan Negeri Magelang yang terdapat cap register Pengadilan dan diberikan kepada klien kami bersamaan dengan relass panggilan.

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



2.7. Bahwa tindakan tidak professional kuasa hukum Penggugat dimana pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat menyatakan tidak ada Perubahan Gugatan namun “diam diam” memperbaiki gugatan dan merubah gugatan secara signifikan karena terkait status dan kedudukan Pihak yang digugat yang jelas-jelas merugikan klien kami maka tindakan tersebut sudah terkualifikasi “mengelebuhi” dokumen Pengadilan dan perlu di tindak keras, dan Pengadilan wajib mengabaikan segala bentuk perbaikan/perubahan yang dilakukan diam diam oleh kuasa hukum Penggugat.

2.8. Bahwa mekanisme perubahan gugatan terdapat batasan-batasan yang diatur dalam hukum acara perdata, maka kami selaku kuasa hukum para tergugat dengan tegas keberatan atas perubahan dan atas perbedaan gugatan diatas.

2.9. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terletak pada bagian penyebutan identitas pihak tergugat yang tidak sama dengan penyebutan identitas pada bagian posita dan petitum. **Pada bagian identitas Tergugat disebutkan bahwa pihak yang digugat adalah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun dalam bagian posita disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Kemudian dalam dokumen e court pada bagian identitas Tergugat disebutkan bahwa yang digugat adalah : Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tapi kemudian pada bagian posita dan petitum disebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II.**

2.10. Berdasarkan hal hal tersebut maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur atau setidaknya tidak dapat diterima .

3. Eksepsi Gugatan Prematur

3.1. Bahwa gugatan yang diajukan adalah premature karena Penggugat belum pernah melakukan tindakan melalui meknisme perusahaan yaitu dengan



mengusulkan RUPS dan tiba –tiba menggugat lewat jalur Pengadilan .

- 3.2. Bahwa fungsi peran pengadilan untuk perlindungan saham minoritas Perseroan Terbatas hanyalah sebatas apabila Penggugat telah meminta RUPS namun tidak dilaksanakan oleh Direksi , faktanya permintaan RUPS dari Penggugat kepada direksi belum pernah dilakukan.
- 3.3. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan premature dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima.

4. Eksepsi Persona Legitima Standi in Judicio

- 4.1. Bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk melakukan Gugatan karena peran Penggugat untuk terjadinya pencabutan ijin tambang /Perijinan tambang tidak dapat diperpanjang ijin sangat besar.
- 4.2. Bahwa justru Penggugatlah yang harus di dudukan sebagai Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak dilakukannya perpanjangan ijin pertambangan.
- 4.3. Bahwa dengan demikian maka kedudukan orang yang menjadi penyebab kerugian (Penggugat) tidak layak dan tidak punya kapasitas /kepentingan hukum dan legal standing untuk menggugat , untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi , pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Turut Tergugat I ini.
2. Bahwa kami sebagai Turut Tergugat I perlu menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan tuduhan Penggugat dalam posita Gugatan Angka 8 dimana Penggugat menuduh adanya kelalian dari Turut Tergugat I yang dianggap lalai mengawasi jalannya Perusahaan, Faktanya Penggugat juga sebagai Komisaris lantas apa kerjaan

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan faktanya Justru peran Penguat sangat jelas sebagai Pihak yang menyebabkan Perijinan Pertambangan tidak bisa diperpanjang

3. Bahwa Direktur (Tergugat) Benar telah memberitahukan bahwa perijinan Pertambangan Milik PT. ABC akan habis dan memerlukan peran dan tandatangan Para Pemegang saham termasuk Penguat untuk memperbaharui perijinan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perijinan berbasis resiko terkait pendaftaran pembaharuan One Single Submission (OSS) karena Perubahan KLB , namun justru Penguat mengambat proses perpanjangan tersebut dan menolak perpanjangan/pembaharuan dan menolak undangan direktur untuk membahas hal tersebut.
4. Bahwa klien kami selaku Komisaris Utama mendukung agar perijinan pertambangan dapat diperpanjang dan tidak dicabut Karena yang paling rugi dari hilangnya ijin Pertambangan adalah Turut Tergugat I yang sahamnya paling besar, namun akibat perbuatan Penguat sehingga perijinan Pertambangan menjadi tidak dapat diperpanjang dan di cabut ijinnya .
5. Bahwa terkait RUPS senyatanya Penguat juga tidak pernah meminta RUPS, bahkan undangan RUPS juga diabaikan dan Penguat memilih menggugat di Pengadilan.
6. Bahwa Klien kami selaku pemilik saham benar benar melakukan penyetoran riil atas setoran saham pada PT. ABC, namun tidak tahu apakah Penguat benar benar melakukan Penyetoran riil atau tidak kita buktikan saja di Pengadilan.
7. Bahwa kami menolak seluruh tuntutan Penguat dalam Gugatannya yang tidak konsisten menyebut kedudukan Klien kami dimana dalam Gugatan yang kami terima secara resmi Klien kami berkedudukan sebagai Turut Tergugat I maka tidak sepatutnya dan tidak seharusnya dibebani kerugian yang di klaim Penguat, justru dari Fakta yang ada justru Klien kami lah (Turut Tergugat I) yang banyak dirugikan karena sahamnya lebih banyak dan berhak menuntut Penguat atas tindakan perbuatan melawan hukumnya.
8. Berdasarkan hal hal tersebut maka sudah selayaknya Gugatan Penguat untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima .

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini kedudukan Penggugat (dalam Konpensi) selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSII dan Turut Tergugat I (dalam Konpensi) selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT II REKONPENSII .
2. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam pokok perkara TERGUGAT REKONPENSII justru adalah pihak yang menyebabkan Perijinan Pertambangan di Plampang II tidak dapat diperpanjang ,
3. Bahwa kesengajaan TERGUGAT REKONPENSII yang secara nyata menghambat dan sengaja menolak perpanjangan dan menolak undangan pembahasan perpanjangan ijin yang disampaikan PENGGUGAT REKONPENSII adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berhubungan secara kausalitas dengan kerugian hilangnya nilai ekonomi dari perijinan , mengingat yang dilakukan pembelian di tambang plampang oleh PT. ABC hanya perijinannya saja sedangkan tanah pertambangan bersetatus sewa .
4. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONPENSII sudah sangat jelas akan merugikan Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang setidaknya hilangnya asset tidak berwujud berupa Perijinan Pertambangan .berupa Perijinan Wilayah Tambang WIUP dan IUP OP
5. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKONPENSII tersebut maka Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang mengalami kerugian sebesar :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 5.750.000.000,- (lima Milyar Tujuh tarus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah
6. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT II REKONPENSII tidak sia-sia /illusionis maka mohon diletakan sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset milik TERGUGAT REKONPENSII sebagai berikut :
Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPENSII yang terletak di JL. Akasia No 3 PMS Prajenan RT 001 RW 002



Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

7. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas dalil dalil yang benar dan berdasarkan fakta maka sudah selayaknya Gugatan Rekonpensi ini untuk dinyatakan dikabulkan dan di terima untuk seluruhnya.

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan atas dalil dari Jawaban TURUT TERGUGAT I baik Eksepsi, Pokok Perkara maupun Rekonpensi maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I dalam Eksepsi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara a quo
2. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I karena tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat tanggal 21 Juni 2022 karena cacat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I karena Gugatan Prematur dan Penggugat tidak mempunyai legalitas kapasitas untuk menggugat oleh karena itu Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI .

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan PENGGUGAT II REKONPENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Aset TERGUGAT REKONPENSI berupa :

Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT REKONPESI yang terletak di Jl. Akasia No 3 PMS Prajenan RT 001 RW 002



Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian kepada Perseroan PT. AGUNG BARA CEMERLANG dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil Rp. 5.750.000.000,- (lima Milyar Tujuh tarus Lima Puluh Juta Rupiah)
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban dan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi , pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Turut Tergugat II ini.

A. EKSEPSI ABSOLUD

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan , dalam posita angka 13 halaman 5 mendalilkan “ *Bahwa besaran gaji atau honorarium dan tunjangan penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris tidak pernah diberikan sangat merugikan kepentingan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.*
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 15 nomor 2 Penggugat mendalilkan Perhitungan Gaji berikut THR (Tunjangan Hari Raya) dari periode tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2022 dengan total 58 bulan Gaji Per bulan 15.000.000,- = Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
Selanjutnya dalam pada posita gugatan Penggugat halaman 6 angka 15 nomor 3 Penggugat mendalilkan :” *Oleh karena PT. ABC, tidak beroperasi lagi, maka secara hukum penggugat*

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



sudah tidak dapat bekerja lagi , sebagai Komisaris PT. ABC , Maka Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon atau uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang seharusnya diterima penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 , pasal 40 bahwa penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 9 (sembilan) bulan gaji yakni 9 X Rp. 15.000.000,- = Rp. 135. 000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan Nomor 4 , Penggugat meminta Pengadilan Negeri Magelang untuk memutus : Menghukum Tergugat , Tergugat I dan tergugat III untuk membayar secara tenggung renteng kepada Penggugat diantaranya :
- Membayar total 58 bulan Gaji Per bulan 15.000.000,- = Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Membayar ***Uang Pesangon atau uang penghargaan masa kerja, penggantian hak yang seharusnya diterima penggugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 , pasal 40 bahwa penggugat dengan masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 9 (sembilan) bulan gaji yakni 9 X Rp. 15.000.000,- = Rp. 135. 000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)***
4. Bahwa dari Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat sedang menuntut Hak –Hak Normatif buruh/pekerja dengan menuntut :
- a. Hak atas Gaji
 - b. Hak atas Tunjangan Hari Raya
 - c. Menuntut Hak-Hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti menuntut Pesangon, Penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak .
5. Bahwa Permohonan Gugatan baikdalam Posita maupun dalam Petitumnya senyatnya Penggugat Mengajukan di Pengadilan



Negeri Magelang yang terdaftar dengan nomor perkara 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg.

6. Bahwa sebagaimana dalam buku Yahya Harahap , *Hukum Acara Perdata* , Sinar Grafika cetakan Kelima April 2007 halaman 183 : Menyebutkan tentang Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yuridisi Khusus (Specific Jurisdiction) oleh Undang-Undang , dimana yuridiksi khusus terkait dengan undang undang tertentu, bahwa tentang perselisihan hak Normatif buruh seperti di gugatkan penggugat yuridiksinya telah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .
7. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengkaitkan dengan Undang Undang Nomor 11 tahun Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya , Waktu Kerja , Waktu Istirahat dan **Pemutusan Hubungan Kerja** . dimana penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan secara absolut berdasarkan Pengadilan Hubungan Industrial Specific Jurisdiction
8. Bahwa meskipun Pengadilan Hubungan Industri termasuk dalam peradilan Umum namun secara Specific Jurisdiction merupakan ranah Kewenangan Absolut dimana tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai Pengadilan Hubungan Industrial.
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka Pengadilan Negeri Magelang tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili Perkara yang diajukan Penggugat karena secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017 .
10. Bahwa oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan Sela berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Magelang dengan memberikan Putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Megelang tidak Berwenang mengadili perkara a quo dan menanyakan Gugatan tidak dapat diterima.

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



B. EKSEPSI RELATIF

1. Eksepsi Tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat karena cacat Formil.

- 1.1. Bahwa setelah memeriksa surat kuasa yang disampaikan oleh Penggugat dengan surat kuasa tertanggal 21 Juni 2022 dalam bagian Khusus angka 1 hanya menyebutkan lingkup Surat Kuasa Untuk Mengajukan gugatan baik secara online dan tau offline terhadap PT. AGUNG BARA CEMERLANG . tanpa menyebut identitas dengan jelas siapa pihak-pihak yang digugat dalam surat kuasa , dan Tidak pernah disebut Pihak lain selain PT. Agung Bara Cemerlang sebagai pihak tergugat dalam surat Kuasa yaitu tidak dicantumkan Turut Tergugat II atas nama David Herman Jaya .
- 1.2. Dalam Surat Kuasa Khusus juga tidak menyebutkan tentang Kompetensi Relatif di Pengadilan Negeri mana Gugatan Penggugat akan di ajukan .
- 1.3. Bahwa dalam surat kuasa Khusus tidak menyebut recht titel perihal gugatan apa yang diajukan apakah Gugatan Perbuatan melawan hukum dan ganti rugi atau Gugatan Wanprestasi.
- 1.4. Bahwa Syarat Formil Surat Kuasa di atur dalam dan digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (13 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) , sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke) harus memenuhi syarat Formil dan harus dengan tegas dan jelas menyebut :
 - Secara spesifik kehendak untuk berperkara di **PN tertentu sesuai Kompetensi Relatif** .
 - **Identitas para pihak yang berperkara**
 - **Menyebut secara ringkas dan konkret pokok pokok perkara dan obyek yang diperkarakan serta**
 - Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa



Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif . Oleh karena itu, apabila syarat tidak terpenuhi , surat kuasa tidak sah karena mengangandung cacat formil

1.5 Bahwa dengan adanya cacat Formil dalam surat Kuasa Penggugat maka kedudukan Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa di depan Pengadilan Negeri Magelang haruslah dinyatakan tidak sah.

1.6 Bahwa dalam surat gugatannya penggugat dasar penggugat mendatangi gugatan untuk dan atas nama Penggugat (Prinsipal) adalah surat kuasa tanggal 21 Juni 2022 yang cacat formil dan tidak sah .

1.7 Bahwa sebagai akibat dari surat kuasa yang menjadi dasar surat gugatan tidak sah maka sebagai konsekuensi hukumnya **gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan Surat Kuasa tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971.

1.8 Berdasarkan hal hal tersebut maka sudah selayaknya surat kuasa Penggugat tertanggal 21 Juni 2022 dinyatakan tidak sah karena cacat Formil dan Gugatan Penggugat sudah selayaknya Tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Exeptio Obscure Libel)

Bahwa Gugatan yang di susun Penggugat jelas jelas tidak jelas dan kabur yang dapat terlihat dari hal hal dibawah ini :

▪ TIDAK JELAS KAPASITAS KEDUDUKAN PIHAK PIHAK

2.1 Bahwa kami telah menemukan adanya perubahan dan atau perbedaan yang signifikan dan mendasar terkait kedudukan para pihak antara Gugatan yang kami terima bersama relass panggilan yang telah dicap Resmi oleh Pengadilan Negeri Magelang dengan Gugatan yang kami Download di e-court Mahkamah Agung



2.2 Bahwa dalam Gugatan yang kami terima resmi dari pengadilan bersama dengan relas panggilan kedudukan pihak yang digugat adalah :

1. **TERGUGAT** Perseroan Terbatas AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini direktur IGNATIUS NARDIANTO
2. **TURUT TERGUGAT I** : KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini Tuan MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA
3. **TURUT TERGUGAT II** : DAVID HERMAN JAYA

2.3 Bahwa dalam dokumen e-court Mahkamah Agung yang kami akses tanggal 25 /08/2022 waktu server jam 15.32 kami mendownload dokumen Gugatan penggugat dan terdapat perbedaan kedudukan Pihak Para Tergugat sebagai berikut :

1. **TERGUGAT I (SATU)** Perseroan Terbatas AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini direktur IGNATIUS NARDIANTO
2. **TERGUGAT II (DUA)** : KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS AGUNG BARA CEMERLANG dalam hal ini Tuan MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA
3. **TERGUGAT III (TIGA)** : DAVID HERMAN JAYA

2.4 Bahwa kedudukan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat adalah sangat signifikan berbeda dimana kedudukan turut tergugat hanya sebatas tunduk pada putusan dan tidak selayaknya dibebani kewajiban tanggung renteng atas tuntutan ganti rugi

2.5 Bahwa semua proses persidangan baik dari relas panggilan kepada para Para Tergugat dan seluruh proses Mediasi dan persidangan yang telah dilalui hingga saat ini tetap berjalan dengan kedudukan klien kami sebagai TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

dan bahkan tampilan tentang identitas para pihak dalam e-Court Mahkamah Agung jelas mendasarkan pada



Kedudukan klien kami sebagai TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

- 2.6 Bahwa jawaban yang kami ajukan ini tetap mendasarkan pada Gugatan Penggugat yang disampaikan resmi dari Pengadilan Negeri Magelang yang terdapat cap (stempel) register Pengadilan dan diberikan kepada klien kami bersamaan dengan relas panggilan.
- 2.7 Bahwa tindakan tidak professional kuasa hukum Penggugat dimana pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 Penggugat menyatakan tidak ada Perubahan Gugatan namun "*diam diam*" memperbaiki gugatan dan merubah gugatan secara signifikan karena terkait status dan kedudukan Pihak yang digugat yang jelas-jelas merugikan klien kami maka tindakan tersebut sudah terkualifikasi "*mengelebuhi*" dokumen Pengadilan dan perlu di tindak keras, dan Pengadilan wajib mengabaikan segala bentuk perbaikan/perubahan yang dilakukan diam diam oleh kuasa hukum Penggugat.
- 2.8 Bahwa mekanisme perubahan gugatan terdapat batasan-batasan yang diatur dalam hukum acara perdata, maka kami selaku kuasa hukum para tergugat dengan tegas keberatan atas perubahan dan atas perbedaan gugatan diatas.
- 2.9 Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terletak pada bagian penyebutan identitas pihak tergugat yang tidak sama dengan penyebutan identitas pada bagian posita dan petitum. **Pada bagian identitas Tergugat disebutkan bahwa pihak yang digugat adalah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, namun dalam bagian posita disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Kemudian dalam dokumen e court pada bagian identitas Tergugat disebutkan bahwa yang digugat adalah : Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tapi kemudian pada bagian posita dan petitum disebut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II.**



2.10 Berdasarkan hal hal tersebut maka sudah selayaknya
Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur atau setidaknya
tidak dapat diterima .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi , pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Turut Tergugat II ini.
2. Bahwa klen kami tidak ada kaitannya dengan PT. ABC yang digugatkan Penggugat dan tidak selayaknya didudukan selaku Turut Tergugat karena Klen kami tidak mempunyai saham dan bukan pemilik PT. ABC.
3. Bahwa klien kami menolak dalil gugatan angka 11 yang menganggap klien kami intervensi terhadap PT. ABC, bahwa tidak benar Turut Tergugat II menghalang-halangi Penggugat menjual sahamnya , silahkan buktikan atau jika tidak dapat di buktikan tuduhan tersebut akan menjadi pencemaran nama baik yang akan kami tuntutan dalam perkara Pidana.
4. Bahwa setahu klien kami Penggugat yang saat itu menjabat Direktur Utama Armada Hada Graha memprospek Turut Tergugat I untuk membeli perijinan pertambangan PT. ABC dan PT Armada Hada Graha yang akan mengoperasikan, Penggugat mengatakan perlu menguasai/memiliki pertambangan di Plampang kulon progo karena akan memudahkan untuk mendapat proyek Bandara Yogyakarta namun senyatanya proyek bandara sama sekali tidak didapat, dan justru menjadi cost biaya bagi PT. Armada Hada Graha dan PT ABC menjadi rugi karena kegagalan Penggugat . Dalam kondisi tidak untung/ rugi Penggugat justru lepas tangan dan minta sahamnya dibeli Klien kami, namun klien kami menyatakan mengapa tidak penggugat saja yang beli saham Turut Tergugat I kan ide untuk membeli perijinan semua berasal dari penggugat, bagaimana mungkin hal ini dianggap intervensi karena tidak mau beli saham Penggugat adalah hak klien kami.
5. Bahwa karena Turut Tergugat II tidak ada kaitanya dengan perkara ini disamping adanya cacat formil dalam surat kuasa yang tidak pernah menyebutkan akan menggugat Turut Tergugat II

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarka atas dalil dali Jawaban TURUT TERGUGAT II baik Eksepsi dan Pokok Perkara maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tutut Tergugat II dalam Eksepsi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara a quo
2. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II karena tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat tanggal 21 Juni 2022 karena cacat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II karena Gugatan Prematur dan Penggugat tidak mempunyai legalitas kapasitas untuk menggugat oleh karena itu Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai tangkisan terhadap gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Absolut, mengenai Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat karena cacat formil;
3. Gugatan Kabur;
4. Gugatan Prematur;
5. Persona Legitima Standi in Judicio;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengemukakan dalam Repliknya tertanggal 8 September 2022, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik, tertanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena tidak menjalankan pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terdapat eksepsi absolut mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya bahwa dari Posita dan Petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat tuntutan mengenai hak-hak normatif buruh/ pekerja, dengan menuntut hak atas gaji, hak atas tunjangan hari raya, hak-hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti menuntut pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Magelang tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut tersebut Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuntut hak atas gaji dan tunjangan berdasarkan pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa Penggugat mengaitkan hak-hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak hanya semata-mata mengaju kepada komponen-komponen yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana diatur



dalam Undang-undang tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa perihal gugatan Penggugat jelas tentang perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi dan penarikan saham, adalah absolut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang dikemukakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didasarkan pada adanya tuntutan Penggugat mengenai hak-hak normatif buruh/pekerja, dengan menuntut hak atas gaji, hak atas tunjangan hari raya, hak-hak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti menuntut pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Magelang tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena tidak menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, selain itu Penggugat juga mendalilkan mengenai tuntutan ganti rugi dan penarikan saham;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Perseroan yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas / PT. Agung Bara Cemerlang, yang saat ini berkedudukan di Jalan Beringin VI RT 001, RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, yang mana dalam Perseroan tersebut Penggugat sebagai Komisaris Perseroan, selaku pemegang/ pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp1.725.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Perseroan tersebut pihak Tergugat sebagai Direktur Perseroan, dan Turut Tergugat I sebagai Komisaris Utama Perseroan selaku pemegang/ pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima) saham dalam perseroan dengan nilai per saham Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) senilai Rp 4.025.000.000,00 (empat miliar dua puluh lima juta rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II sebagai Komisaris Utama dari PT. Armada Hada Graha, perseroan yang berbeda dengan PT. Agung Bara Cemerlang sebagai pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dan penarikan saham, diantaranya termasuk menuntut hak atas gaji, hak atas tunjangan hari raya, hak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seharusnya diterima Penggugat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam tanggapan Penggugat terhadap eksepsi kewenangan mengadili menyatakan bahwa tuntutan hak atas gaji, hak atas tunjangan hari raya, berdasarkan pada Pasal 113 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan tuntutan hak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak hanya semata-mata mengaju kepada komponen-komponen yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatannya sepanjang mengenai hak atas gaji dan hak atas tunjangan hari raya, hak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, merupakan tuntutan yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh seorang Pekerja;

Menimbang, bahwa hak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak merupakan hak yang timbul akibat terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama, maka hal tersebut merupakan

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan hak, yang termasuk dalam perselisihan hubungan industrial, yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila terjadi perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, hingga adanya tuntutan hak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, maka hal tersebut merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang termasuk dalam perselisihan hubungan industrial yang mana penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

1. Perselisihan hak;
2. Perselisihan kepentingan;
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
4. Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 842.000,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asih Tri Esthi M., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M., S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya panggilan | : Rp 652.000,00 |
| - Akta penyerahan relas | : Rp 30.000,00 |
| - Penggandaan | : Rp 35.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| + | |

Jumlah : Rp 842.000,00